



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tahalung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Penjabaran APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.194.973.074.897,00 (dua triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp162.169.200.331,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.944.700.331,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.924.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.944.700.331,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - g. pajak barang dan jasa tertentu;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.207.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus rupiah).
- (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.415.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.826.600.000,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.019.755.217,00 (dua puluh lima miliar sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp31.126.345.114,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp555.450.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh rupiah).

Pasal 8

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 9

Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

Pasal 10

Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 11

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.207.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus rupiah) yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 12

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.415.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) yang terdiri atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak.

Pasal 13

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.826.600.000,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman;
 - b. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik;
 - c. pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan;
 - d. pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir; dan
 - e. pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.948.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah).

- (4) Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.700.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 14

Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.019.755.217,00 (dua puluh lima miliar sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas opsen pajak kendaraan bermotor.

Pasal 15

Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp31.126.345.114,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat belas rupiah) yang terdiri atas opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 16

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp4.924.500.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.131.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.433.500.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan Rp2.131.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.433.500.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - h. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 19

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas retribusi persetujuan bangunan gedung.

Pasal 20

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 21

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (lembaga keuangan).

Pasal 22

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.300.000.000,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. jasa giro; dan
 - b. pendapatan BLUD.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 23

Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas jasa giro pada kas Daerah.

Pasal 24

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri atas pendapatan BLUD dari jasa layanan.

Pasal 25

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.023.148.926.858,00 (dua triliun dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.898.401.729.049.00,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.747.197.809.00,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

Pasal 26

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.898.401.729.049.00,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.703.106.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga juta seratus enam ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.851.828.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.220.715.004.049,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus lima belas juta empat ribu empat puluh sembilan rupiah).

- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp474.934.605.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp84.197.186.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 27

Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.703.106.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga juta seratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa.

Pasal 28

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.851.828.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.220.715.004.049,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus lima belas juta empat ribu empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil pajak; dan
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam.
- (2) dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.591.853.000,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) dana bagi hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.099.123.151.049,00 (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 30

- (1) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d direncanakan sebesar Rp474.934.605.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.

- (2) Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp405.301.512.000,00 (empat ratus lima miliar tiga ratus satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.633.093.000,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 31

Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp84.197.186.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas dana alokasi khusus non fisik.

Pasal 32

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.747.197.809,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 33

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) direncanakan sebesar Rp124.747.197.809,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 34

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp9.654.947.708,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 direncanakan sebesar Rp9.654.947.708,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 36

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.407.434.604.525,00 (dua triliun empat ratus tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 37

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp1.599.799.338.062,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp697.738.867.638,70 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp767.077.888.481,30 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.648.256.942,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.334.325.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp697.738.867.638,70 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.956.877.859,60 (empat ratus dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.378.003.874,10 (dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah sepuluh sen).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.002.137.811,00 (tiga belas miliar dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.401.863.194,00 (dua miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.519.984.900,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.956.877.859,60 (empat ratus dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp326.007.377.959,35 (tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.884.734.608,80 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah delapan puluh sen).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.217.218.874,00 (enam miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.018.270.469,00 (dua puluh satu miliar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.609.709.378,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.767.917.593,30 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh sen).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.331.428.891,70 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh sen).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp29.998.630,45 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.092.108.110,00 (delapan belas miliar sembilan puluh dua juta seratus delapan ribu seratus sepuluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp499.743.327,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.498.370.018,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan belas rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.378.003.874,10 (dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah sepuluh sen) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.501.849.562,50 (sembilan puluh enam miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.763.413.286,55 (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh lima sen).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.572.634.911,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.948.993.366,05 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah lima sen).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp65.591.112.748,00 (enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.002.137.811,00 (tiga belas miliar dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. belanja tunjangan reses DPRD;
 - h. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - k. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.909.200,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.388.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp894.255.600,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp259.357.700,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan rees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp303.626.111,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).
- (10) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.337.664.700,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.367.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (12) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp235.604.500,00 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.401.863.194,00 (dua miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - i. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (enam juta enam ratus enam ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.013.636,00 (lima juta tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.248.764,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.163.279.474,00 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (10) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp63.393.750,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.519.984.900,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.119.984.900,00 (empat miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- (3) Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 44

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 45

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp767.077.888.481,30 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh sen) yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.598.199.094,30 (dua ratus tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah tiga puluh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp279.154.397.100,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.740.320.755,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.734.164.950,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.848.370.480,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.381.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp49.621.436.102,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus dua rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.598.199.094,30 (dua ratus tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah tiga puluh sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp229.752.969.094,30 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh empat tiga puluh sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.135.000,00 (empat ratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp445.095.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp279.154.397.100,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan ;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - l. belanja insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp164.643.565.186,00 (seratus enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.091.684.040,00 (tiga puluh enam miliar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp905.179.990,00 (sembilan ratus lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.715.688.007,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.088.783.413,00 (sepuluh miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga belas rupiah).

- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.434.174.400,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp92.778.790,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp45.026.437.000,00 (empat puluh lima miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.584.500.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp903.800.000,00 (sembilan ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.922.263.500,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non aparatur sipil negeri atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp737.730.172,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.812.602,00 (tujuh juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.740.320.755,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.859.605.046,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.255.442.049,00 (enam miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.625.273.660,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 49

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.734.164.950,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 50

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.848.370.480,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.119.390.500,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.728.979.980,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 51

Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.381.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang terdiri atas belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan.

Pasal 52

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp49.621.436.102,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus dua rupiah) yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 53

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 54

Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

Pasal 55

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan Rp84.648.256.942,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.303.696.942,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.158.680.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.185.880.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.303.696.942,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.272.906.632,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.884.849.400,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.995.940.910,00 (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.158.680.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 58

Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.185.880.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja hibah dana BOSP-BOS.

Pasal 59

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.334.325.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.482.300.000,00 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.455.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.397.025.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 60

Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.482.300.000,00 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 61

Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.455.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

Pasal 62

Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.397.025.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 63

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp465.800.814.208,00 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.696.020.200,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.343.455.866,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.090.847.440,00 (seratus delapan miliar sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp244.716.236.702,00 (dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.754.254.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.696.020.200,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal tanah non persil; dan
 - c. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.248.720.200,00 (empat puluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.300.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.360.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.343.455.866,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat eksplorasi;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.287.100,00 (dua ratus enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.563.861.700,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.375.696.011,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sebelas rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp451.032.400,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.406.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp231.837.900,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.314.986.557,00 (sebelas miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.707.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.742.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.335.300,00 (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.209.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan juta rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.906.563.898,00 (lima miliar sembilan ratus enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.287.100,00 (dua ratus enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.

- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.981.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.306.100,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu seratus rupiah).

Pasal 67

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.563.861.700,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 68

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat ukur.

Pasal 69

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.375.696.011,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sebelas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.582.787.400,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.088.393.311,00 (sepuluh miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp704.515.300,00 (tujuh ratus empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 70

Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp451.032.400,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat studio.

Pasal 71

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.406.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran.

Pasal 72

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp231.837.900,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
 - b. belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*.
- (2) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.739.500,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.098.400,00 (tujuh belas juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.314.986.557,00 (sebelas miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.586.295.857,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.728.690.700,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 74

Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.707.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat eksplorasi geofisika.

Pasal 75

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.742.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 76

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.335.300,00 (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 77

Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.209.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional sekolah.

Pasal 78

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.906.563.898,00 (lima miliar sembilan ratus enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 79

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.090.847.440,00 (seratus delapan miliar sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.398.847.440,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 80

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.398.847.440,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 81

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum.

Pasal 82

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp244.716.236.702,00 (dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.813.479.920,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.980.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.822.756.782,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.813.479.920,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.

- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.410.693.680,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.402.786.240,00 (dua puluh enam miliar empat ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.980.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder; dan
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.580.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 85

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.822.756.782,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.

Pasal 86

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 87

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.754.254.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan

- c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.900.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp761.050.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.936.304.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.900.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.900.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp761.050.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian; dan
 - b. belanja modal tanda penghargaan.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp743.750.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 90

Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.936.304.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah.

Pasal 91

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 92

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 93

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp316.834.452.255,00 (tiga ratus enam belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.986.920.034,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp307.847.532.221,00 (tiga ratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.986.920.034,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.994.470.034,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp992.450.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 95

Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.994.470.034,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga puluh empat rupiah) terdiri atas belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa.

Pasal 96

Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp992.450.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 97

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp307.847.532.221,00 (tiga ratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 98

Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) direncanakan sebesar Rp307.847.532.221,00 (tiga ratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 99

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp212.461.529.628,00 (dua ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 100

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a direncanakan sebesar Rp248.961.529.628,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.461.529.628,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 101

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.461.529.628,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas penghematan belanja.

Pasal 102

Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp247.461.529.628,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas penghematan belanja-belanja modal.

Pasal 103

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.

Pasal 104

Penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.

Pasal 105

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;

- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
 - c. pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 106

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 107

Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 108

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri atas pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 109

Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri atas pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

Pasal 110

Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas pemberian pinjaman Daerah kepada masyarakat.

Pasal 111

Pemberian pinjaman Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas pemberian pinjaman-dana bergulir kepada masyarakat.

Pasal 112

- (1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp212.461.529.628,00) (dua ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp212.461.529.628,00 (dua ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

BAB III
LAMPIRAN PENJABARAN APBD

Pasal 113

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana; dan
- h. Lampiran VIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 114

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI TAPIN,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 30